

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) Pasal 1 angka 6 mendefinisikan peredaran gelap narkoba sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika (Nataludin dkk., 2021). Sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki tingkat kerentanan yang signifikan terhadap penyebaran dan praktik peredaran gelap narkoba (Ramlan dkk., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk menekan angka peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang Narkotika merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk menekan masifnya peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat. Pasal 70 huruf C Undang-undang Narkotika memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat (Soraya dan Refangga, 2024). Selain itu, Pasal 112-114 Undang-undang Narkotika juga mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba (*drug dealers*), meliputi sanksi denda, pidana penjara seumur hidup, atau bahkan dapat divonis dengan hukuman mati (Harimusti dkk., 2023).

Meskipun telah diberlakukan sanksi dan penanganan hukum yang tegas, namun peningkatan kasus peredaran gelap narkoba kian masif sejak beberapa tahun terakhir. Statistik kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) menunjukkan bahwa angka peredaran gelap narkoba yang awalnya sejumlah 177 kasus pada tahun 2023, melonjak menjadi sebanyak 197 kasus pada tahun 2024 (Satresnarkoba Polrestabes Makassar, 2024). Tingginya angka peredaran gelap narkoba di Kota Makassar mengindikasikan diperlukannya identifikasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh BNN dan Polri, sebab efektivitas penanganan kasus tindak pidana narkotika tidaklah terlepas dari kendala fungsional dan struktural yang dihadapi oleh aparaturnya penegak hukum yang berwenang (Amalia dkk., 2024). Di sisi lain, prinsip *good governance* perlu dipandang sebagai salah satu aspek yang penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba agar *stakeholders* berwenang dapat memastikan bahwa strategi yang diusung berjalan secara efisien dengan tata kelola yang mengedepankan kepentingan publik secara menyeluruh (Nurhidayat, 2023).

Sementara itu, sangatlah esensial untuk menelisik faktor-faktor kriminogen yang mendorong individu melakukan kejahatan (Martha, 2020). Faktor tersebut dapat dianalisa melalui pendekatan psikologis, misalnya dengan mengeksplorasi perkembangan psikososial individu. Teori perkembangan psikososial menegaskan bahwa pembentukan kepribadian manusia dipengaruhi oleh interaksi antara aspek psikologis dan kebutuhan individu terhadap lingkungan sosial yang berlangsung melalui beberapa fase dalam kehidupan, di mana masing-masing fase ditandai oleh konflik tertentu yang harus diatasi (Erikson, 1950). Apabila konflik tersebut gagal diatasi, maka dapat menimbulkan jebakan hidup (*life traps*) yang mampu mendorong keterlibatan individu dalam aktivitas kriminal, seperti peredaran gelap narkoba sebagai bentuk

pelampiasan emosi (Koo, 2020).

Beberapa riset terdahulu telah membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba di Indonesia. Riset tersebut antara lain membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba secara umum di Kota Denpasar (Suariawan dkk., 2022), kemudian menyoroti keterlibatan perempuan dalam praktik peredaran gelap narkoba di Kota Makassar (Sari dkk., 2023), serta menelaah penyebab keterlibatan anak di bawah umur dalam fenomena peredaran gelap narkoba di Kota Makassar (Taufiqurrahman dkk., 2023). Namun, ketiga riset tersebut lebih menitikberatkan latar belakang terjadinya fenomena peredaran gelap narkoba pada faktor eksternal, seperti lingkungan sosial yang negatif, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan ekonomi. Rekomendasi solusi yang diajukan masih terbatas pada penyuluhan bahaya narkoba serta penegakan hukum, yang penerapannya belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, riset ini berfokus pada eksplorasi perkembangan psikososial *drug dealers* dengan menggunakan teori psikososial Erik Erikson untuk mengidentifikasi *life traps* sebagai faktor kriminogen yang berperan dalam keterlibatan mereka pada praktik peredaran gelap narkoba. Selain itu, riset ini juga bertujuan mengidentifikasi kesesuaian strategi BNN dan Polri dengan prinsip-prinsip *good governance*, serta mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi *stakeholders* tersebut dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kota Makassar. Dengan demikian, riset ini juga diharapkan untuk menghadirkan model pembinaan psikososial yang dapat diimplementasikan oleh para *stakeholders* berwenang sebagai strategi dalam penanganan tindak pidana narkoba. Hal ini selaras dengan **Tema ke-5 Program Kreativitas Mahasiswa**, yaitu optimalisasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat.

1.2 Tujuan Riset

1. Mengeksplorasi perkembangan psikososial *drug dealers* dalam rangka mengungkap faktor-faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk strategi beserta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dari BNN dan Polri dalam mencegah masyarakat melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar, kemudian mengkaji kesesuaian penerapan strategi tersebut dengan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Mengonstruksi model pembinaan psikososial yang efektif demi mencegah timbulnya faktor-faktor kriminogen yang dapat menyebabkan individu melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di Kota Makassar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Psikososial Erik Erikson

Psikososial merupakan teori yang menegaskan bahwa pembentukan kepribadian individu terbentuk melalui interaksi antara aspek psikologis, meliputi kesehatan mental, kemampuan kognitif, dan perilaku dengan kebutuhan individu terhadap lingkungan sosialnya (Hilya dkk., 2023). Erik Erikson mengembangkan teori ini dengan menyatakan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung melalui delapan tahap, yaitu: (1) *Trust vs Mistrust* (0–1 tahun), ketika bayi mulai belajar memercayai atau tidak memercayai lingkungan terdekat; (2) *Autonomy vs Shame/Doubt* (1–3 tahun), ditandai dengan perkembangan kemampuan mandiri dalam aktivitas sederhana; (3) *Initiative vs Guilt* (3–6 tahun), masa ketika anak mulai menunjukkan dorongan untuk berinisiatif; (4) *Industry vs Inferiority* (6–12 tahun), ketika anak mengembangkan rasa kompeten dan percaya diri; (5) *Identity vs Role Confusion* (12–18 tahun), fase pencarian identitas diri secara personal maupun sosial; (6) *Intimacy vs Isolation* (18–35 tahun), ketika individu membangun hubungan emosional yang dekat dengan orang lain; (7) *Generativity vs Stagnation* (35–64 tahun), masa dorongan untuk memberikan kontribusi bagi generasi selanjutnya; dan (8) *Ego Integrity vs Despair* (64 tahun ke atas), fase evaluasi kehidupan yang dapat menghasilkan kepuasan atau penyesalan (Erikson, 1950). Dalam riset ini, perkembangan psikososial *drug dealers* dieksplorasi untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *life traps* yang mereka alami dengan tujuan mengungkap faktor kriminogen yang mendorong mereka melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Dalam perspektif psikologi hukum, riset ini memiliki kesesuaian konseptual yang sangat erat kaitannya dengan kerangka *psychology and law*, karena secara simultan menelaah interaksi antara dimensi psikologis subjek hukum dan struktur normatif hukum dalam membentuk perilaku kriminal. Pendekatan ini tidak memandang hukum semata-mata sebagai sistem aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai institusi sosial yang efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi psikologis subjek yang diaturnya. Dengan demikian, riset ini tidak hanya berfokus pada kajian psikologis terhadap *drug dealers*, tetapi juga sebagai landasan ilmiah untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan hukum yang diterapkan telah selaras dengan kondisi psikologis yang melatarbelakangi timbulnya perilaku subjek hukum (Alam dan Ilyas, 2018).

2.2 Life Traps sebagai Faktor Kriminogen

Berdasarkan perspektif kriminologi, faktor kriminogen dipahami sebagai faktor yang mendorong, memfasilitasi, atau meningkatkan peluang individu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana (Martha, 2020). *Life traps* atau jebakan hidup merupakan salah satu bentuk faktor kriminogen. *Life traps* didefinisikan sebagai perangkap psikologis yang terbentuk dari pengalaman buruk di masa lalu individu yang dapat memberikan dampak destruktif terhadap perkembangan kepribadiannya. Pola ini membentuk cara pandang negatif individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, yang biasanya timbul akibat pengalaman buruk, seperti penolakan sosial, kekerasan, pengabaian, atau pola asuh yang maladaptif pada masa kanak-kanak. Kondisi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak bernilai, gagal, tidak aman, dan sebagainya (Koo, 2020).

Apabila tidak ditangani secara tepat, *life traps* dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang memengaruhi kemampuan individu dalam menentukan arah hidupnya,

sehingga berpotensi memicu pelampiasan emosi melalui tindakan destruktif (Sojta dan Strzelecki, 2023). Pada kondisi tertentu, *life traps* dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui penyalahgunaan narkoba atau bahkan terlibat dalam praktik peredaran gelap narkoba sebagai bentuk kompensasi psikologis (Badilla dan Manihuruk, 2023). Sehingga, *life traps* menjadi suatu bentuk faktor kriminogen yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara konstruktif.

2.3 Prinsip-prinsip Good Governance

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), prinsip-prinsip good governance merupakan seperangkat asas normatif yang menjadi standar tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan perlu diimplementasikan secara simultan agar reformasi birokrasi dan penyelenggaraan negara berjalan konsisten dan berkelanjutan (Sedarmayanti, 2012). Berikut adalah 9 (sembilan) prinsip *good governance* di Indonesia (Nurhidayat, 2023):

1. Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam seluruh tahapan proses kebijakan, mulai dari perumusan agenda, perencanaan, implementasi hingga evaluasi program publik. Partisipasi yang dimaksud bukan sekadar kehadiran formal, tetapi mengandaikan adanya akses informasi, ruang deliberasi, dan mekanisme representasi yang memungkinkan aspirasi berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok rentan, terakomodasi secara substantif.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum (*rule of law*) menuntut adanya sistem hukum yang jelas, konsisten, non-diskriminatif, serta ditegakkan secara independen terhadap semua aktor, baik negara maupun warga. Dalam kerangka *good governance*, supremasi hukum menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak-hak dasar warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat.

3. Transparansi

Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses mengenai proses, prosedur, serta hasil penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan ini memungkinkan publik melakukan pengawasan, mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan warga, serta membangun kepercayaan terhadap institusi negara.

4. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan lembaga pemerintahan merespons kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat secara cepat, tepat, dan proporsional. Pemerintahan yang responsif peka terhadap dinamika sosial dan perubahan konteks, serta bersedia menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya untuk memastikan pelayanan publik tetap relevan dan bermanfaat.

5. Orientasi konsensus

Orientasi konsensus (*consensus orientation*) berarti proses pengambilan keputusan publik diarahkan untuk menemukan titik temu yang dapat diterima berbagai pemangku kepentingan dengan tetap menjunjung kepentingan umum. Dalam praktiknya, hal ini menuntut mekanisme dialog, negosiasi, dan kompromi yang terinstitusionalisasi

sehingga konflik sosial-politik dikelola melalui prosedur demokratis, bukan melalui cara koersif.

6. Kesenjangan

Kesenjangan (*equity*) menekankan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh akses yang berimbang terhadap pelayanan publik, sumber daya, dan peluang partisipasi politik. Prinsip ini mengharuskan pemerintah mengoreksi ketimpangan struktural dan mengarusutamakan kepentingan kelompok miskin, termarginalkan, atau minoritas agar tidak terjadi eksklusifitas dalam proses pembangunan.

7. Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan kebijakan dan program pemerintah, sedangkan efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya (keuangan, manusia, dan waktu) untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diinginkan. Dalam kerangka *good governance*, pemerintahan dinilai baik bila mampu menghasilkan manfaat publik yang terukur dengan biaya yang proporsional serta meminimalkan pemborosan dan duplikasi program.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung kewajiban aktor publik untuk mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya di hadapan otoritas yang lebih tinggi maupun masyarakat. Akuntabilitas mencakup dimensi vertikal (kepada konstituen dan lembaga perwakilan) dan horizontal (antar lembaga negara), yang dioperasionalkan melalui mekanisme pelaporan, audit, pengawasan, serta sanksi atas pelanggaran.

9. Visi strategis

Visi strategis (*strategic vision*) menuntut kepemimpinan pemerintahan memiliki pandangan jangka panjang yang jelas mengenai arah pembangunan, posisi negara di tengah dinamika global, dan prioritas kebijakan yang ingin dicapai. Visi ini harus dikomunikasikan secara konsisten, diterjemahkan ke dalam rencana strategis dan kebijakan operasional, serta disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik agar tata kelola tetap adaptif namun berorientasi masa depan.

2.4 Konsep Peredaran Gelap Narkoba

Berdasarkan Undang-undang Narkotika Pasal 1 angka 6, peredaran gelap narkoba dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Adapun tindak pidana yang dimaksud, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 113 dan 114 Undang-undang Narkotika, yakni mencakup setiap perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika; serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Drug dealers dapat beroperasi secara mandiri atau terorganisir dengan menggunakan berbagai metode atau modus operandi, seperti melalui penyelundupan barang (Nataludin dkk., 2021). Tren kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia kian masif dan mengkhawatirkan, misalnya pengungkapan jaringan narkoba di Kampung Sapiria, Kecamatan Tallo, Kota Makassar oleh Polrestabes Makassar yang berhasil meringkus dua orang tersangka berinisial A dan S dengan barang bukti berupa 10 gram

narkoba jenis sabu yang apabila berhasil diedarkan ke masyarakat, maka berpotensi merusak sekitar 24 ribu individu (Ronalyw, 2025). Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memberantas peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat demi memperkuat ketahanan nasional.